



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS TRANSMIGRASI

Jl. OPU TO SAPPAILE NO. 458 No. TELP. 0471-23644 FAX : 0471-21320
KODE POS 91921 KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

NOMOR : 05 / Kep / Dintrans / I / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jasa pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun Anggaran
2020, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Sdr. **IBNURUS, ST Nip..19750111 200801 1 011** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat / Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya.
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian / Kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa dan dikethui oleh Kepala Satuan Kerja.
- Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak.
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Kepala Satuan Kerja dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA sesuai kegiatannya masing - masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja.
- Menyusun Dokumen Pengadaan Barang / Jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DPA dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa maupun rencana kegiatan.
- Mengusulkan calon Penyedia Barang / Jasa kepada Kepala Satuan Kerja.
- Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan 50 juta rupiah.
- Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
- Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan.
- Menandatangani bukti - bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, yang dilakukan secara kontraktual.
- Menyiapkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian

dan Perintah Pembayaran / Penandatangan SPM dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja.

KETIGA

: Pejabat sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Transmigrasi Kota Palopo;

KEEMPAT

: Segala biaya yang digunakan sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, melalui DPA-SKPD Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 2.08.2.08.01.01.12.5.2.1.01.08

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal : 2 Januari 2020



DR. Drs. ILHAM TAHIER, SE,MM
NIP. 19641121 198903 1 013

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
2. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
3. Pertinggal,-